



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/011/Kpts/PN-PTP/I/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Posyandu;
 - b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25).
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran nagara tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 11. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari.
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Memperhatikan :

1. Program Kesehatan Kader-kader Posyandu dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu Anak, Balita dan Ibu Hamil;
2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang

merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- DITETAPKAN :**
- SATU :** Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Nagari Painan Timur Painan;
- DUA :** Kader Posyandu Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
 4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Wali Nagari Painan Timur Painan..
- TIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Keputusan disampaikan kepada Yth :

- Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Painan di Painan;
Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan IVJurai di Salido;
Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
 Nomor : 140/011/Kpts/PN-PTP/I/2019
 Tanggal : 02 Januari 2019
 Tentang : Penetapan Nama-nama Kader Posyandu Nagari Painan Timur Painan Penerima
 Honorarium Dana APB Nagari Tahun 2019

NO	NAMA KADER	JABATAN	KETERANGAN
1	IRMAWATI	Ketua Kamboja I	
2	JUSNI. M	Sekretaris Kamboja I	
3	DESVITA	Bendahara Kamboja I	
4	MELIA SAPUTRI	Anggota Kamboja I	
5	MAINURZALAYLI . N	Anggota Kamboja I	
6	NURHAYATI	Ketua Kamboja II	
7	KURSIUS SAMA WATI	Sekretaris Kamboja II	
8	AFRIZA WIWITA	Bendahara Kamboja II	
9	ELWI PRAJA NINGSIH	Anggota Kamboja II	
10	ELISA PRAMUDIANA	Anggota Kamboja II	
11	DESMIWATI	Ketua Kamboja III	
12	HENNITA	Sekretaris Kamboja III	
13	YUSNAWATI	Bendahara Kamboja III	
14	LIZA KUSUMA WATI	Anggota Kamboja III	
15	LORA SULASTRI	Anggota Kamboja III	
16	LIZA RAFNUR	Ketua Kamboja IV	
17	ADE IRMA	Sekretaris Kamboja IV	
18	SRI WITA NINGSIH	Bendahara Kamboja IV	
19	RAHMA DEWITA	Anggota Kamboja IV	
20	LELI SAGITA	Anggota Kamboja IV	

Ditetapkan di : Painan Timur Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI
 PAINAN TIMUR PAINAN

 HENDRA ARDISON CHANDRA, SE